



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS KESEHATAN

Jln. Syahroeddin No. 293 Dalik Lubuk Sikaping Telp (0753) 20484

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 59 /DINKES/IX/ 2019

Tentang
PEMBENTUKAN TIM KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA
DALAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (KOPI TB)
PASAMAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penemuan kasus tuberkulosis dan tatalaksana tuberkulosis sesuai standar dilakukan perubahan strategi dari *passive case finding* menjadi penemuan aktif, intensif, dan masif,
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, dibutuhkan pendekatan khusus bagi praktisi kesehatan agar kasus tuberkulosis yang ditangani mendapatkan tata laksana sesuai standar strategi DOTS (*Direct Observed Treatment Shortcours*) dengan membentuk koalisi organisasi profesi yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi profesi yang mempunyai komitmen terlibat dalam upaya penanggulangan tuberkulosis,
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Koalisi Organisasi Profesi Indonesia dalam penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pasaman dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang No.4 tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011, Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014, Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016, Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 120 tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) Pasaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Tim KOPI TB Kabupaten Pasaman sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

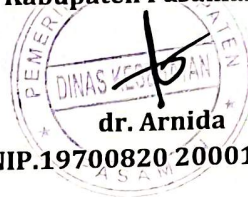
1. Sebagai praktisi ahli di tempat praktik masing-masing menjadi bagian dari *Public Private Mix* (PPM) dalam pelayanan langsung pada pasien dan melaporkan langsung pada pasien dan melaporkan langsung ke dalam sistem informasi di Kabupaten Pasaman sesuai pedoman.
2. Di Rumah Sakit berfungsi sebagai tenaga ahli yang menjadi motivator, fasilitator, pelaksana pelayanan kesehatan dan mendorong terbentuknya jejaring internal layanan TB yang sinergis.
3. Di dalam jejaring PPM Kabupaten Pasaman sebagai fasilitator untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan fasyankes melalui pelatihan, pembinaan, supervisi, monitoring klinik, dan advokasi.

- KETIGA : Tim KOPI TB Pasaman bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Pasaman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dapat diubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasaman

Pada tanggal : 24 September 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pasaman



NIP.19700820 200012 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

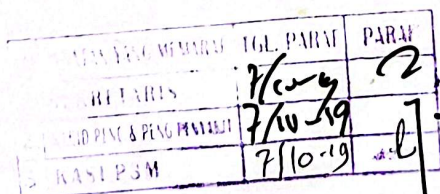
LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KESEHATAN PASAMAN
 NOMOR : /DINKES/IX/2019
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 KOALISI ORGANISASI PROFESI
 INDONESIA DALAM
 PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS (KOPI TB)
 PASAMAN
 TANGGAL : SEPTEMBER 2019

**TIM KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (KOPI TB) KABUPATEN PASAMAN**

No	NAMA	JABATAN/ ASAL ORGANISASI PROFESI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Arnida	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman`	Penasehat
2.	dr. Melia Fitri, Sp.PD	PDPI Cabang	Ketua
3.	Ns. Isnadi Agus, S.Kep	PPNI Cabang	Wakil Ketua
4.	Arma Putera, SKM	HAKLI Cabang	Sekretaris
5.	dr. Hamdi, Sp.A	IDI Cabang	Pengurus
6.	dr. Helma, Sp.PK	IDI Cabang	
7.	Marnita, S,Farm, Apt	IAI Cabang	
8.	Sri Puji Rahayu, AMD Rad	PARI Cabang	
9.	Jonneri Masli, SKM, M.PH	IAKMI Cabang	
10.	Fitri Darwini, S.ST	IBI Cabang	
11.	Nur Rezki, AMD. Farm	PAFI Cabang	
12.	dr. Hafni Marsil, Sp.B	IDI Cabang	
13.	Sri Tuti Andomi, SKM	IAKMI Cabang	
14.	dr. Helvi Yeriza	IDI Cabang	
15.	Alniati, S.ST	PATELKI Cabang	
16.	Dr. Hariz Arja Eka P, Sp.PD	PAPDI Cabang	
17.	Dessy Afriyentie, S.Gz	PERSAGI Cabang	
18.	Zumardi Agus, SKM	IAKMI Cabang	
19.	Eka Fitri Irawan, SKM	IAKMI Cabang	
20.	Yuche Valentine, S.Gz	PERSAGI Cabang	
21.	Wike Wulantika,SKM	IAKMI Cabang	

**PENGURUS KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (KOPI TB)
KABUPATEN PASAMAN 2019**

No	Nama	Osai Organisasi Profesi	Jabatan
I Pengurus Inti			
1	dr. Melia Fitri, Sp. P	Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)	Ketua
2	Ns. Isnadi Agus, S.Kep	PPNI	Wakil Ketua
3	Arma Putera, SKM	HAKLI	Sekretaris
II Koord. Bidang Peningkatan Mutu Layanan			
1	dr. Hamdi, Sp.A	IDI	Koordinator
2	dr. Helma, Sp.PK	IDI	Anggota
3	Marnita, S.Farm, Apt	IAI	Anggota
4	Sri Puji Rahayu, AMD Rad	PARI	Anggota
III Koord. Bidang Advokasi			
1	Jonneri Masli, SKM, M.PH	IAKMI	Koordinator
2	Fitri Darwini, S.ST	IBI	Anggota
3	Nur Rezki, AMD. Farm	PAFI	Anggota
4	dr. Hafni Marsil, Sp.B	PABI	Anggota
IV Koord. Bidang Monitoring dan Evaluasi			
1	Sri Tuti Andomi, SKM	IAKMI	Koordinator
2	Dr. Helvi Yeriza	IDI	Anggota
3	Alniati, S.ST	PATELKI	Anggota
V Koord. Bidang Pengembangan SDM			
1	Dr. Haris Arja Eka Putra, Sp.PD	PAPDI	Koordinator
2	Dessy Asfrientie, S.Gz	PERSAGI	Anggota
3	Zumardi Agus, SKM	IAKMI	Anggota



**KEPALA DINAS KESEHATAN
PASAMAN**



dr. Arnida
NIP. 19700820 200012 2 002